

**PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MILIK BERSAMA
PASCA PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF GENDER
(Studi di Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Sebutan Sarjana Sains Terapan
Pada Program Diploma IV Pertanahan
Jurusan Perpetaan



Oleh :

ABDUL RAHMAN IRIANTO
NIM.07162269

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRACT

Under the Act No.5 of 1960 Article 9, paragraph 2, of ownership, utilization and administration of land rights for both men and women have been given an equal by the law, and its implementation can be done either individually or together. Against joint ownership of land rights acquired by husband and wife after their marriage is community property, so that registration can be done in the name of husband or wife without prejudice to the rights of each. The decision to register the commons lies in the "agreement" between husband and wife. The agreement between husband and wife are then listed in a certificate of land rights.

The formulation of research problems are: (1) how the process of determining the name of the husband or wife to be recorded in the certificate of land rights common property acquired after marriage, (2) how the public perception of joint ownership of land rights that guarantee gender equality. The purpose of this study is to describe: (1) knowing how the process of determining the name of husband or wife to be recorded in the certificate of land right along, (2) knowing how public perception of ownership of land rights that guarantee gender equality. Research sites was conducted in the Village and Village Margorejo Banyurejo Tempel Sleman District of DIY. This study used a descriptive-qualitative method. Sources and types of data used are primary data from interviews, as well as secondary data from the study of documents. Analysis technique used is to collect, process and analyze primary and secondary data, then made a statement a logical proportional to the conclusion.

The results of this study indicate that: (1) Judging from the certificate of land rights with the husband's name, in the process of determining the religious community to several factors influenced her husband is a priest in the family, the cultural habits of a wife is to respect and give priority to the position of a husband as head of the family, social and economic is a purchase of the money her husband. Judging from the certificate of land rights with the name of his wife, in the process of determining the socio-economic factors influenced society. Economically the purchase of the money the wife, husband or wife to work but the income is greater. Socially within the family, because of busy husband, a sign of affection a husband, a principle of justice as well as to avoid inheritance disputes in the future., (2) the public perception of joint ownership of land rights that guarantee gender equality, in general people are not concerned about ownership with land rights in the name of husband or wife, equality between men and women within the family is shown with an attitude of mutual respect with no ownership rights in land dispute with him.

Keywords :Land right after their marriage

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	8
A. Tinjauan Pustaka	8
1. Pendaftaran Hak Atas Tanah.....	8
2. Sistem Pendaftaran Tanah.....	11
3. Sistem Keekerabatan di Indonesia	14
4. Bias Gender Dalam Perkawinan Sistem Patriakal dan Matriakal.....	17
5. Harta Bersama Dalam Pernikahan.....	19
6. Perspektif Gender dan Kesetaraan Gender	23
7. Gender dan Relasi Sosial	26
	xi

	8. Gender dan Ideologi Patriarki.....	28
	9. Gender dan Hukum Islam.....	31
	B. Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III	METODE PENELITIAN.....	37
	A. Jenis Metode Penelitian	37
	B. Lokasi Penelitian	38
	C. Jenis dan Sumber Data.....	38
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
	E. Teknik Analisis Data.....	43
	F. Sistematika Penulisan.....	44
BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	47
	A. Keadaan Wilayah Kecamatan Tempel	47
	1. Letak, Luas dan Batas Daerah.....	47
	2. Penggunaan Tanah.....	49
	B. Profil Lokasi Penelitian	52
	1. Desa Banyurejo.....	52
	2. Desa Margorejo.....	56
BAB V	DIMENSI KEBIJAKAN PERTANAHAN.....	61
	A. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah.....	61
	B. Dasar Perolehan Hak Atas Tanah.....	65
	C. Konsep Hak Atas Tanah Milik Bersama Pasca Pernikahan... ..	67
BAB VI	PROSES PENENTUAN NAMA SUAMI ATAU ISTRI UNTUK DICATAT DALAM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH MILIK BERSAMA PASCA PERNIKAHAN.....	73

BAB VII	PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BERSAMA YANG MENJAMIN KESETARAAN GENDER.....	93
BAB VIII	KESIMPULAN DAN SARAN.....	98
	DAFTAR PUSTAKA.....	101
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gender adalah sekumpulan nilai atau ketentuan yang membedakan identitas sosial laki-laki dan perempuan, serta apa yang harus dilakukan perempuan dan apa yang harus dilakukan oleh laki-laki dalam hal ekonomi, politik, sosial dan budaya baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan bangsa (Brett 1991 dalam Gender And Development Jayawijaya Watch Project:7).

Nilai-nilai ketentuan gender pada kelompok etnis tertentu akan berbeda dengan kelompok etnis lainnya, ketentuan gender pada kelompok kaya bisa berbeda dengan ketentuan gender pada kelompok miskin dan lainnya. Selain berbeda menurut kelompok kelas dan etnis, ketentuan gender juga bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu, tergantung perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, dengan demikian gender bersifat relatif.

Gender merupakan pembedaan peran perempuan dan laki-laki dimana yang membentuk adalah konstruksi sosial dan kebudayaan, jadi bukan karena konstruksi yang dibawa sejak lahir. Jika “jenis kelamin” adalah sesuatu yang dibentuk karena pemahaman yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (Nugroho, 2008:ix).

Pengertian gender juga termasuk membicarakan relasi antara perempuan dan laki-laki serta cara bagaimana relasi itu dibangun dan

didukung oleh masyarakat. Seperti halnya konsep kelas, ras dan suku, gender merupakan alat analisis untuk memahami relasi-relasi sosial antara perempuan dan laki-laki. Sampai saat ini, hambatan bagi terwujudnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki lebih banyak disebabkan oleh kesenjangan perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Menurut Widaningsih (www.docsgoogle.com, di akses tanggal 7 Januari 2011) kesenjangan relasi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah, budaya, ekonomi dan agama yang mengakar secara kuat secara turun temurun di kalangan masyarakat. Kenyataan seperti inilah yang berdampak pada kehidupan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari, baik di ranah domestik (rumah tangga) maupun di ranah publik (masyarakat).

Pembedaan secara gender sebenarnya tidak menjadi masalah selama tidak menimbulkan persoalan-persoalan. Namun yang menjadi masalah ternyata pembedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Bentuk ketidakadilan dan penindasan tersebut antara lain berupa subordinasi, diskriminasi, marjinalisasi, kekerasan, pelabelan negatif serta beban kerja yang berat sebelah (Nugroho, 2008:9-16).

Persoalan gender adalah persoalan hubungan laki-laki dan perempuan, suatu hubungan dimana dalam banyak kasus perempuan secara sistematis disubordinasikan. Gender menjadi persoalan ketika nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan gender tersebut menghambat seseorang untuk mempunyai akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan hasil-hasilnya.

Dominasi laki-laki yang merupakan terjemahan dari kekuasaan laki-laki, telah menggiring perempuan ke dalam kedudukannya sebagai orang kedua yang kurang begitu penting dibandingkan dengan laki-laki. Dalam sebagian besar masyarakat anggapan laki-laki sebagai pencari nafkah utama atau laki-laki sebagai pekerja produktif sangat dominan meskipun kenyataannya tidak demikian. Laki-laki senantiasa beranggapan bahwa dalam keluarga mereka memegang peran sebagai penghasil utama dan penentu segala keputusan. Subordinasi terhadap perempuan sering menempatkan perempuan pada situasi yang tidak menguntungkan, seperti perempuan tidak mempunyai posisi untuk mengambil keputusan (Gender And Development Jayawijaya Watch Project:9)

Isu mengenai kesetaraan gender menjadi perbincangan hangat pada jaman sekarang. Isu ini mulai dipopulerkan oleh Gayle Rubin (1975 dalam Nugroho, 2008:ix) tentang konsep kesetaraan gender, yang mendefinisikan “*gender social construction and codification of differences between the sexes refers to social relationship between women and men*”.

Kesetaraan gender dapat berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil sumber daya.

Kesetaraan gender juga melingkupi kesempatan untuk menggunakan sumber daya agraria dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Hal tersebut telah diamanatkan di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Pasal 9 ayat (2) bahwa “Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”.

Hak atas tanah (HAT) diartikan sebagai hak yang memberi wewenang kepada subyek hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan itu dalam batas-batas menurut undang-undang dan peraturan-peraturan lain, sesuai dengan ketentuan pasal 1 UUPA. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2), dinyatakan bahwa hak atas tanah tersebut dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum.

Kesempatan memperoleh hak atas tanah tersebut dijamin dalam UUPA Pasal 19 tentang Pendaftaran Tanah yang bertujuan memberikan kepastian hukum Hak Atas Tanah, maka untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah melakukan kegiatan yang meliputi:

- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Berdasarkan ketentuan tersebut kepemilikan, pemanfaatan dan pengadministrasian HAT baik bagi laki-laki maupun perempuan telah diberikan kedudukan yang sama oleh hukum, serta pelaksanaannya dapat dilakukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Terhadap kepemilikan hak atas tanah bersama yang diperoleh oleh suami istri setelah pernikahan merupakan harta bersama mereka, sehingga pendaftarannya dapat dilakukan atas nama suami atau istri tanpa mengurangi hak masing-masing.

Apabila tanah tersebut didaftar atas nama suami, di dalamnya juga melekat hak-hak istri demikian juga sebaliknya. Keputusan untuk mendaftarkan tanah milik bersama terletak pada “kesepakatan” antara suami dan istri. Kantor Pertanahan sebagai institusi penyelenggara Pendaftaran Tanah memberikan pelayanan sesuai dengan permohonan dari masyarakat.

Fakta yang terjadi di masyarakat, menunjukkan bahwa terhadap tanah-tanah yang dimiliki bersama oleh suami istri setelah pernikahan lebih tampak “disepakati” untuk di daftarkan atas nama suami (laki-laki) dibandingkan atas nama istri (perempuan). Kata “disepakati” tersebut apakah benar-benar hasil kesepakatan yang diperoleh melalui proses diskusi antara suami dan istri ataukah dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, ekonomi dan agama yang berkembang di masyarakat sehingga masih diperlukan pendalaman informasi lebih lanjut.

Berbagai kasus sengketa rumah tangga yang dipicu oleh pendaftaran hak atas tanah yang diakui sebagai milik bersama atas nama suami terlihat dengan adanya kasus di Pengadilan Agama Sleman yang prosesnya sampai ke Mahkamah Agung dengan nomor perkara 99K/AG/2007 antara J SUSANTO sebagai tergugat dan EVIRA DESIANA sebagai penggugat yang menuntut hak atas harta bersama berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat HGB No.01188 seluas 329 m² terdaftar atas nama J SUSANTO yang terletak di Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman dan Sertifikat HM No.0118 seluas 107 m² terdaftar atas nama J SUSANTO yang terletak di Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.

Kasus di atas tersebut menunjukkan adanya persoalan yang serius dalam memutuskan nama di dalam Sertipikat Hak Atas Tanah milik bersama yang diperoleh oleh suami istri pasca pernikahannya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MILIK BERSAMA PASCA PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF GENDER”** (Studi di Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan di dalam pertanyaan penelitian berikut ini.

1. Bagaimana proses penentuan nama suami atau istri untuk dicatat dalam sertipikat hak atas tanah milik bersama yang diperoleh pasca pernikahan ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kepemilikan hak atas tanah bersama yang menjamin kesetaraan gender ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. mengetahui proses penentuan nama suami atau istri untuk dicatat dalam sertipikat hak atas tanah bersama,
2. mengetahui persepsi masyarakat terhadap kepemilikan hak atas tanah yang menjamin kesetaraan gender.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. dapat digunakan kantor pertanahan untuk mengurangi permasalahan pertanahan yang berkaitan dengan harta bersama pasca pernikahan,
2. menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender dalam pemilikan hak atas tanah.

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses penentuan nama suami atau istri untuk di catat dalam sertipikat hak atas tanah bersama yang diperoleh pasca pernikahan adalah sebagai berikut :
 - a. Dilihat dari sertipikat hak atas tanah bersama atas nama suami, proses penentuan di dalam masyarakat dipengaruhi beberapa faktor ataupun alasan yaitu : Dari sudut pandang agama suami merupakan imam di dalam keluarga, secara budaya merupakan kebiasaan seorang istri menghormati dan mengutamakan kedudukan seorang suami sebagai kepala keluarga, dan secara sosial ekonomi merupakan pembelian dari uang suami, sehingga suami memiliki peran untuk memutuskan segala sesuatunya.
 - b. Dilihat dari sertipikat hak atas tanah bersama atas nama istri, proses penentuan di dalam masyarakat dipengaruhi faktor Sosial Ekonomi dengan berbagai macam variasi yang ditemukan di masyarakat. Adapun alasan yang mempengaruhi pencatatan sertipikat harta bersama yang dinamakan istri di dalam masyarakat berkisar sekitar : Secara ekonomi merupakan pembelian dari uang istri, ataupun suami bekerja tetapi pendapatan istri yang lebih besar. Secara sosial didalam keluarga, karena kesibukan suami, tanda kasih sayang suami, prinsip

keadilan sekaligus untuk menghindari sengketa waris di masa yang akan datang.

2. Persepsi masyarakat terhadap kepemilikan hak atas tanah bersama yang menjamin kesetaraan gender adalah :

Pada umumnya masyarakat tidak mempermasalahkan kepemilikan hak atas tanah bersamanya atas nama suami atau istri. Kesejajaran antara laki-laki dan perempuan di dalam keluarga ditunjukkan dengan sikap saling menghormati dengan tidak mempermasalahkan kepemilikan hak atas tanah bersamanya, bagi masyarakat pengatasnamaan di dalam sertipikat hak atas tanah hanyalah kepemilikan secara formal untuk menjaga keamanan dari sengketa terhadap pihak luar, secara matereal/substansial masyarakat menganggap bahwa kepemilikannya adalah milik bersama.

B. Saran

1. Untuk mengatasi permasalahan pertanahan yang berkaitan dengan harta bersama yang didapat pasca pernikahan di saat adanya perceraian, maka salah satu alternatif yang terbaik adalah dengan melakukan pencantuman nama bersama suami istri dalam sertipikat HAT harta bersama, sehingga informasi yang diberikan di dalam sertipikat tidak memunculkan keraguan bagi pemegang haknya.
2. Para praktisi di bidang pertanahan hendaknya memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pencantuman nama di dalam sebuah sertipikat hak atas tanah, terutama berkaitan dengan hak atas tanah bersama yang didapat

pasca pernikahan sehingga tidak memunculkan permasalahan di kemudian hari di kala terjadinya perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2004). Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Beilharz, Peter (2005). Teori-Teori Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Dunia, Bank. (2000). Pembangunan Berperspektif Gender. World Bank Publications.
- Ferricha, Dian. (2010). Sosiologi Hukum Dan Gender. Bayumedia Publishing. Malang.
- Harsono, Boedi. (2003). Hukum Agraria Indonesia. Djambatan. Jakarta.
- Ilyas, Yunahar. (2006). Kesetaraan Gender dalam Al Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir. Labda Press. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J (2008). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mosse, Julia Cleves. (1996). Gender dan Pembangunan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Nugroho, Riant (2008). Gender Dan Strategi Pengarus-Utamaannya Di Indonesia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Nugroho, Riant (2008). Gender Dan Administrasi Publik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Misyurahwanto, Muhammad. (2007). Pensertipikatan Tanah Guna Peningkatan Akses Permodalan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Di Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah. Skripsi Program Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Parlindungan, A.P. (1999). Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Mandar Maju. Bandung.
- Purwadi, Agus. (2000). Islam dan Problem Gender. Aditya Media. Yogyakarta.
- Soerodjo, Irawan. (2003). Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Indonesia. Arkola Offset. Surabaya.
- Soetarto, Endriatmo. (2010). Penulisan Skripsi Mahasiswa Generasi BPN RI. Panduan Skripsi STPN. Yogyakarta.

Subekti, R dan R.Tjitrosudibio. (2009). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PT.Pradnya Paramita. Jakarta.

Sutedi, Adrian. (2007). Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya. Sinar Grafika. Jakarta.

INTERNET

Alam, Mahawisnu Tridaya “Harta Bersama Dalam Perkawinan” (www.tanyahukum.com, di akses tanggal 7 Januari 2011).

_____ (Tanpa Tahun), “Tinjauan Terhadap Keadilan Gender Dalam Bidang Pertanian Irigasi dan Perikanan” (www.adb.org, di akses tanggal 5 Januari 2011).

_____ (Tanpa Tahun), “Gender And Development Jayawijaya Watch Project” (www.papuaweb.org, di akses tanggal 5 Januari 2011).

_____ (Tanpa Tahun), “Laporan Kegiatan Analisis Gender di PLTMH Gunung Halu” (www.mikrohido.net, di akses tanggal 7 Januari 2011).

Widaningsih, Lilis (Tanpa Tahun), “Relasi Gender Dalam Keluarga” (www.docsgoogle.com, di akses tanggal 7 Januari 2011).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.